

## RINGKASAN

**Bagus Artandio**, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Juli 2018, *Prioritasi Lokasi Penyediaan Lahan Dalam Upaya Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Publik Perkotaan di Kota Malang*, Dosen Pembimbing: Deni Agus Setyono, ST., M.Eng. dan Eddi Basuki Kurniawan, ST., MT

Kota Malang merupakan salah satu pioner dalam pengembangan *Green Cities* di Indonesia. Salah satu atribut penting dari penciptaan *green cities* adalah ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang memiliki fungsi utama sebagai penjaga keseimbangan ekologi kota. Dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 disebutkan bahwa kondisi ideal RTH suatu perkotaan adalah mencakup 30% luas kota, yang terbagi kedalam 20% RTH Publik dan 10% RTH privat. Namun, saat ini luasan RTH di Kota Malang belum mencapai ketentuan tersebut. Tidak terpenuhinya kondisi ideal tersebut akan mempengaruhi kondisi lingkungan, dan kondisi sosial budaya.

Pemerintah Kota Malang telah menyadari kebutuhan untuk mengembangkan RTH eksisting. Salah satunya tercantum dalam Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH), yaitu program kolaborasi antara pemerintah kota/kabupaten, untuk mewujudkan komitmen kota hijau. Namun demikian, Dokumen Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH) yang diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan tersebut, ternyata belum memuat rencana spesifik untuk memenuhi luasan ruang terbuka hijau publik sebesar 20%.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan prioritas lokasi lahan potensial yang dapat dikembangkan sebagai ruang terbuka hijau publik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif berupa analisis potensial areal, *Analytic Hierarchy Process*, dan analisis skoring.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa di Kota Malang, pemenuhan kebutuhan akan luasan RTH sesuai dengan ketentuan UU No 26 Tahun 2007 masih menjadi permasalahan. Saat ini, secara eksisting RTH Publik yang berada pada Kota Malang baru mencapai 14,71% (1.634,35 Ha) dari keseluruhan luasan kota. Sehingga untuk memenuhi ketentuan RTH Publik sebesar 20% dari luasan kota, Kota Malang masih membutuhkan tambahan RTH sebesar 587,25 Ha. Demikian pula apabila standar pemenuhan RTH tersebut diukur melalui kebutuhan perkapita. Berdasarkan jumlah penduduknya, maka Kota Malang masih memiliki kekurangan RTH sebesar 668,99 Ha.

Saat ini, Kota Malang memiliki total luasan lahan kosong sebesar 264,94 Ha. Ditambah dengan aset tanah Pemerintah Kota Malang yang dapat dikembangkan seluas 46,87 Ha. Di sisi lain, pertumbuhan penduduk juga terus memacu laju kebutuhan akan fungsi lahan lainnya. Jika dihitung, terdapat 4.15% luasan yang dibutuhkan untuk mencapai standar kebutuhan RTH publik perkotaan, seluas 461,15 Ha. Luas lahan potensial yang teridentifikasi ternyata belum mampu menjawab kekurangan RTH publik perkotaan di Kota Malang..

Dari hasil analisa, diketahui bahwa lahan dengan kategori prioritas I untuk pembangunan RTH adalah TA-A-Tlogomas dan TA-A Pandanwangi. Pada Prioritas 2 terdapat delapan lahan, yaitu MTG- Bumiayu-2, MTL-Arjosari-2, MU-Dinoyo-1, TA-Merjosari, TA-Tungulwulung, TA-B-Lesanpuro, TA-C-Tlogowaru dan TA-D-Tlogowaru. Selain lahan tersebut, tersebar 56 lahan kosong lainnya pada 6 BWP di Malang Raya.

Kata Kunci: Ruang-Terbuka-Hijau-Publik, Lahan, Prioritas